

Pendidikan Islam Masa Penjajahan Kemerdekaan dan Dinamika Kebijakan

Agustang¹, Bahaking Rama², Muhammad Yahdi³

¹ UIN Alauddin Makassar; agustershi155@gmail.com

² UIN Alauddin Makassar; bahaking.rama@yahoo.co.id

³ UIN Alauddin Makassar; muhyahdi@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-06-20

Revised 2023-06-29

Accepted 2023-07-4

ABSTRAK

Peneliti tertarik meneliti ini agar dapat mengetahui: Pendidikan islam masa penjajahan kemerdekaan dan dinamika kebijakan. bertujuan untuk mengetahui tentang: bagaimana pendidikan islam pada masa penjajahan belanda dan masa penjajahan jepang, perkembangan pendidikan islam pada masa penjajahan belanda dan penjajahan jepang, perkembangan pendidikan islam pada masa kemerdekaan serta perkembangan pendidikan islam pada masa dinamika kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada pertengahan abad 19 M. perkembangan lembaga pendidikan mencapai tingkat tinggi. Hal ini karena meningkatnya jumlah jama'ah haji ke Makkah yang mengakibatkan banyak orang yang ahli dalam bidang agama yang membuka lembaga pendidikan. Setelah belanda pergi dari Indonesia maka muncul pergerakan Jepang. Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia, kesetaraan pendidikan penduduk pribumi, sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa, bahkan Jepang banyak mengajarkan ilmu-ilmu bela diri kepada pemuda Indonesia. Pada kurikulum sekarang (reformasi), materi Pendidikan Agama telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dari kurikulum sebelumnya (orde lama dan orde baru). Materi kajiannya mencakup: ketuhanan, manusia, hukum, hak asasi manusia, demokrasi, budaya, politik, ilmu pengetahuan teknologi dan seni, kerukunan antar umat beragama, dll., topik-topik ini dikaji dalam perspektif Islam (bagi penganut agama lain, menggunakan perspektif agamanya masing masing dengan topik yang sama)

Kata Kunci: *Perkembangan, Pendidikan, dan Islam*

ABSTRACT

Researchers are interested in researching this in order to find out: Islamic education during the colonial era of independence and the dynamics of wisdom. aims to find out about: how Islamic education was during the Dutch colonial period and the Japanese colonial period, the development of Islamic education during the Dutch colonial and Japanese colonial periods, the development of Islamic education during the independence period and the development of Islamic

education during the dynamics of policy. The results of this study indicate that, in the mid-19th century M. the development of educational institutions reached a high level. This is due to the increasing number of pilgrims to Mecca which has resulted in many people who are experts in the field of religion opening educational institutions. After the Dutch left Indonesia, the Japanese movement emerged. Japan gave a lot of tolerance towards Islamic education in Indonesia, equal education for indigenous people, the same as residents or children of rulers, even Japan taught a lot of self-defense skills to Indonesian youth. In the current curriculum (reform), Religious Education material has undergone significant changes from the previous curriculum (old order and new order). The study material includes: divinity, human beings, law, human rights, democracy, culture, politics, science, technology and art, inter-religious harmony, etc., these topics are studied from an Islamic perspective (for adherents of other religions, using the perspective each religion with the same topic).

Keyword: Development, Education, and Islam

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Agustang

UIN Alauddin Makassar; agustershi155@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Meneliti sejarah bangsa Indonesia tidak akan lepas dari umat islam, baik dari perjuangan melawan penjajah maupun dalam lapangana pendidikan. Melihat kenyataan betapa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam mencapai keberhasilan dengan berjuang secara tulus ikhlas mengabdikan diri untuk kepentingan agamanya disamping mengadakan perlawanan militer. Perlu diketahui bahwa sejarah pendidikan islam di Indonesia mencakup fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam di Indonesia, baik formal maupun non formal. Yang dikaji melalui pendekatan metode oleh sebab itu pada setiap disiplin ilmu jelas membutuhkan pendekatan metode yang bisa memberikan motivasi dan mengaktualisasikan serta memfungsikan semua kemampuan kejiwaan yang material, naluriah, dengan ditunjang kemampuan jasmaniah, sehingga benar-benar akan mendapatkan apa yang telah diharapkan (Redja mudyaharjo: 2001).

2. METODE

Kajian ini termasuk studi pustaka (*library research*), maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dengan melakukan telaah atas sejumlah literatur yang terkait dengan topik bahasan terutama yang memuat tentang etika bertetangga dalam perspektif hadis. Tentu saja menggunakan buku-buku yang berkenaan dengan etika bertetangga dan

hadis-hadis. Penelitian ini juga bersifat “diskriptif analitis” (Lexy Moeloeng:1995) Penelitian ini sepenuhnya bersifat penelitian kepustakaan (*Library research*). Data yang dihimpun melalui riset kepustakaan yang terdiri dari data sumber (primer) berupa buku-buku yang dengan erika bertentangan dalam perspektif hadis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda dan Masa Penjajahan Jepang Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda

Kehadiran belanda di Indonesia tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Segala aktivitas umat islam yang berkaitan dengan keagamaan ditekan. Belanda terus menerapkan langkah-langkah yang membatasi gerak pengamalan agama islam. Upacara-upacara keagamaan yang dilakukan secara terbuka dilarang, ibadah haji dibatasi dan setiap jama'ah haji yang pulang ke indonesia diawasi dengan ketat untuk mengantisipasi pengaruh muslim yang telah haji yang dapat membangkitkan semangat perlawanan pemerintah Belanda. Politik yang dijalankan pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya didasari oleh adanya rasa ketakutan. Dengan begitu, mereka menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan, di antaranya : Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan islam yang mereka sebut Prieserraden. Dari nasihat badan inilah, pada tahun 1905, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya menyatakan bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintahan Belanda.

Pada tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama islam, yaitu tidak semua orang (Kyai) boleh memberikan pengajaran mengaji, terkecuali telah mendapatkan semacam rekomendasi atau persetujuan oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut ordonansi sekolah liar (Suwendi:2004).

a. Pendidikan islam sebelum tahun 1900

Pendidikan pada masa ini bercirikan sebagai berikut :

Dilakukan secara perorangan, melalui rumah tangga, maupun surau atau masjid, Lebih menekankan ilmu praktis, seperti tentang ketuhanan dan peribadahan. Pelajaran diberikan satu demi satu, Pelajaran ilmu sharaf didahulukan ketimbang ilmu nahwu, Buku pelajaran pada umumnya dikarang oleh ulama Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa setempat, Kitab yang digunakan umumnya ditulis tangan, Pelajaran suatu ilmu hanya diajarkan dalam satu macam buku saja, Karena terbatasnya bacaan, materi ilmu agama sangat sedikit, Belum lahir aliran baru dalam islam.

b. Pendidikan islam pada tahun 1900-1908

Masa ini disebut juga periode peralihan, dengan bercirikan hal-hal sebagai berikut: Pelajaran untuk dua sampai enam ilmu dihimpun secara sekaligus, Pelajaran ilmu nahwu didahulukan atau disamakan dengan ilmu sharaf, Semua buku pelajaran merupakan karangan ulama kuno dalam bahasa arab, Semua buku dicetak, Suatu ilmu diajarkan dari beberapa macam buku: renadah, menengah dan tinggi, Telah ada toko buku yang memesan buku-buku dari mesir dan mekah, Ilmu agama telah berkembang luas berkat banyaknya buku bacaan, Aliran baru islam seperti yang dibawa oleh majalah al-manar di mesir mulai lahir.

c. Pendidikan islam sesudah tahun 1909

Pada masa ini sistem madrasah baru dikenal pada permulaan abad ke 20. Sistem ini membawa pembaharuan, antara lain: Perubahan sistem pengajaran dari perseorangan atau sorogan menjadi klasikal, Pengajaran pengetahuan agama dan bahasa arab sudah menyebar cukup luas. (Samsul Nizar:2007)

Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Pendidikan islam pada zaman penjajahan jepang dimulai pada tahun 1942-1945, sebab bukan hanya belanda saja yang mencoba berkuasa di Indonesia. Dalam perang pasifik (perang dunia ke II), jepang memenangkan peperangan pada tahun 1942 berhasil merebut indonesia dari kekuasaan belanda. Perpindahan kekuasaan ini terjadi ketika kolonial belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penjajahan jepang di indonesia mempunyai konsep Hokko Ichiu (kemakmuran bersama asia raya) dengan semboyan asia untuk asia. Jepang mengumumkan rencana mendirikan lingkungan kemakmuran bersama asia timur raya pada tahun 1940. Jepang akan menjadi pusat lingkungan pengaruh atas delapan daerah yakni: manchuria, daratan cina, kepulauan muangtai, malaysia, indonesia, dan asia rusia. Lingkungan kemakmuran ini disebut dengan Hokko Ichiu (delapan benang dibawah satu atap). Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan pasifik.

Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942[5]. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan.

Hal-hal tersebut antara lain: Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda, Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda, Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain: Mengubah Kantor Voor Islamistische Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy'ari, Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang, Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni

kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin, Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta, Diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan, Diizinkannya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU, Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.

Kepercayaan Jepang ini dimanfaatkan juga oleh umat Islam untuk bagkit memberontak melawan Jepang sendiri. Pada tanggal 8 Juli 1945 berdirilah sekolah tinggi Islam di Jakarta. Kalau ditinjau dari segi pendidikan zaman Jepang umat Islam mempunyai kesempatan yang banyak untuk memajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa disadari oleh Jepang sendiri bahwa umat Islam sudah cukup mempunyai potensi untuk maju dalam bidang pendidikan ataupun perlawanan kepada penjajah. (Musyriyah Sunanto:2010)

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko atau Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda, Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun, Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian, Pendidikan Tinggi. Mencakup perkuliahan yang bersifat rasional, sosialisasi yang tinggi serta berfikir kritis.

Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda dan Masa Penjajahan Jepang

Pada pertengahan abad 19 M. perkembangan lembaga pendidikan mencapai tingkat tinggi (Musyriyah Sunanto:2010). Hal ini karena meningkatnya jumlah jama'ah haji ke Makkah yang mengakibatkan banyak orang yang ahli dalam bidang agama yang membuka lembaga pendidikan. Bahkan tahun 1882 M. menurut catatan terdapat 300 pesantren di Jawa dan Madura. Hal itu ditambah lagi banyaknya orang-orang Hadhramaut yang bermigrasi dan mencari penghidupan yang layak di Indonesia yang juga membuka wawasan baru. Wawasan baru tersebut mengakibatkan sistem madrasah yang berkembang di Timur Tengah berkembang pula di Indonesia, baik isi dan materinya sama. Pada akhir abad 19 M. Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk tenaga kerja untuk kepentingan perusahaan Belanda. Pada awal abad 20 M. Belanda mulai memberikan pendidikan kepada masyarakat yang menggunakan sistem pendidikan Liberal. Namun, hanya diperuntukkan bagi bangsawan dan pegawai pemerintah. Sehingga lembaga pendidikan agama tetap menjadi lembaga pendidikan yang bisa ditempati masyarakat pribumi.

Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Setelah belanda pergi dari Indonesia maka muncul pergerakan Jepang. Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia, kesetaraan pendidikan penduduk pribumi, sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa, bahkan Jepang banyak mengajarkan ilmu-ilmu bela diri kepada pemuda Indonesia. (Rohidin Wahab:2004) Pada masa penjajahan Jepang banyak berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran serta pendirian tempat-tempat ibadah. Lembaga-lembaga pendidikan dapat dikembangkan dan anak-anak dan penduduk pribumi diperbolehkan untuk belajar agama dan mengaji. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan islam untuk berkembang.

1. Madrasah

Awal pendudukan jepang, madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para kyai yang membangun pesantren salah satunya madrasah awaliyah yang ada diSumatra.

2. Pendidikan agama di sekolah

Sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan pada guru agama islam untuk mengisinya dengan ajaran agama, dan di dalam pendidikan agama tersebut juga di masukan ajaran tentang jihad melawan penjajah.

3. Perguruan tinggi Islam

Pemerintah jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, KH. Muzakkar, dan Bung Hatta. Walaupun jepang berusaha mendekati umat islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan jepang, apabila mereka mengganggu akidah umat hal ini kita dapat saksikan bagaimana masa jepang ini perjuangan KH. Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur jepang yang memerintahkan untuk melakukan seikere (menghormati kaisar jepang yang dianggap keturunan dewa matahari) . Akibat sikap tersebut beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh jepang selama 8 bulan.

Dapat disimpulkan meski pun dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, kerja bakti (romusha), bernyayi dan sebagainya. Yang agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan secara wajar.

Pendidikan masa Kemenerdekaan

Setelah merdeka, pendidikan Islam mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Di Sumatra, Mahmud Yunus sebagai pemeriksa agama pada kantor pengajaran mengusulkan kepada kepala pengajaran agar pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah ditetapkan dengan resmi dan guru-gurunya digaji seperti guru umum dan usul pun diterima. Selain itu pendidikan agama di sekolah juga mendapat tempat yang teratur, seksama, dan penuh perhatian. Untuk itu dibentuk Departemen Agama pada

tanggal 13 Desember 1946 yang bertugas mengurus penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan madrasah serta pesantren-pesantren. (Zuhairini:2011)

Pendidikan Islam setahap demi setahap diajukan. Istilah pesantren yang dulu hanya mengajar agama di surau dan menolak modernitas pada zaman kolonial, sudah mulai ikut mendirikan madrasah dan sekolah umum, sehingga pemuda Islam diberi banyak pilihan. Upaya ini merupakan usaha untuk menata diri ditengah-tengah realitas sosial modern dan kompleks. Pesantren juga telah lebih berkembang dengan berdirinya perguruan tinggi Islam.

Sekolah agama, termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-undang 1945. ekstensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-undang pokok pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, bahwa belajar disekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Pada tahun 1958 pemerintah terdorong untuk mendirikan Madrasah Negeri dengan ketentuan kurikulum 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum. Sistem penyelenggaraannya sama dengan sekolah-sekolah umum dengan perjenjangan sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) setingkat SD lama belajar enam tahun.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) setingkat SMP lama belajar tiga tahun.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setingkat SMA lama belajar tiga tahun. (Zuhairini:2011)

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualisti, yaitu :

- a. Sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda.
- b. Sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat sendiri, baik yang bercorak isolatif-tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya sebagaimana uraian tersebut diatas.

Kedua sistem pendidikan tersebut sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem pendidikan dan pengajaran yang pertama pada mulanya hanya menjangkau dan dinikmati oleh sebagian masyarakat, terutama kalangan atas saja. Sedangkan yang kedua (sistem pendidikan dan pengajaran islam) tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat dan berurat berakar dalam masyarakat. (Zuhairini:2011) Hal ini diakui oleh badan komite nasional Indonesia pusat (BP-KNIP) dalam usul rekomendasinya yang disampaikan kepada pemerintah, tentang pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru, pada tanggal 29 Desember 1945.

Jaman dinamika kebijakan

Kebijakan di era orde lama (1945- 1965)

Sejak berdirinya republik ini, perhatian para tokoh politik muslim nasional terhadap pentingnya Pendidikan Agama sangat besar. Mereka berupaya mendorong lahirnya kebijakan yang dapat dijadikan payung hukum dalam pelaksanaan Di tahun 1940-an, terjadi perdebatan pena antara Soekarno yang mendukung konsep pemisahan agama dan Negara

(sekuler), dengan para ulama NU seperti : H. Hasyim Asy'hari , KH A. Wahab Abdullah dan KH. Bisri Syamsuri yang menentang dengan keras pemikiran Soekarno. Artikel Soekarno Islam Sontoloyo dan Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara, Pendidikan Agama Islam di lembaga-lembaga pendidikan formal.(Ramayulis:2012) Hal ini terlihat, antara lain, dari hasil Rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal 27 Desember 1945 yang merekomendasikan agar pendidikan agama mendapat tempat pada kurikulum, yang harus diatur secara seksama dan mendapat perhatian semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan. Atas dasar ini, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan memasukkan Pendidikan Agama menjadi bagian dalam kurikulum SMP untuk pertama kalinya dalam sejarah pasca kemerdekaan RI. Namun demikian, Pendidikan Agama pada tingkat perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi umum negeri, baru mulai diberlakukan pada tahun 1960 berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960. Pada bab II, pasal 2, ayat 3 dari ketetapan tersebut dinyatakan: Menetapkan pendidikan Agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas Negeri, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta jika wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya. Ketentuan ini meskipun masih bersifat himbauan, namun semakin memperluas wilayah garapan pendidikan agama yakni mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kebijakan ini lahir dalam konteks politik yang masih sangat labil. Pergumulan ideologi Negara di masa-masa awal berdirinya republik ini masih sangat kuat.

Perbedaan ideologi tentang Negara sebenarnya telah diawali sebelum era kemerdekaan, tetapi pengaruhnya masih terus bergulir pasca kemerdekaan. Polemik tentang tujuh kata pada sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta, serta kelahiran Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946, adalah bagian dari pergumulan ideologi tersebut. Dengan demikian, berdirinya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah jalan tengah untuk memecah kebuntuan dalam serangkaian pergumulan ideologi. Meski demikian, perdebatan masih berlanjut dan misalnya, dikecam keras oleh kelompok ulama NU. (Ramayulis:2012)

Berita Nahdlatul Ulama (BNU) yang terbit dua mingguan mempublikasikan tulisan yang menolak sekularisme Soekarno secara berurutan tanggal 1 dan 15 Juni 1940; 15 Agustus 1940; 1 dan 15 September 1940; serta 1 dan 15 Oktober 1940. berkepanjangan dalam Sidang Konstituante, yang diakhiri dengan pembubaran Konstituante dan diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959. Konsekuensinya kemudian adalah munculnya aliansi kekuatan pemerintahan di era 1960 yang dikenal dengan Nasakom, yang berarti perpaduan antara nasionalis, umat beragama dan komunis. Berdasarkan gambaran kondisi sosio-politik Indonesia pada tahun 1960, dapat dipahami bahwa kebijakan Pendidikan Agama yang telah diperluas hingga ke tingkat Perguruan Tinggi, pada dasarnya lahir dari paradigma ideologi Nasakom, ideologi penguasa. Kebijakan ini sebagai upaya Pemerintah untuk mengakomodir keinginan kelompok agamis (terutama umat Islam), nasionalis dan komunis, sehingga dalam kebijakan ini mata kuliah Pendidikan Agama bukan hal yang wajib untuk diikuti. Artinya, pemerintah mewajibkan lembaga pendidikan negeri untuk

memasukkan Pendidikan Agama dalam kurikulum, tetapi memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memilih, apakah akan mengikutinya atau tidak. Dalam konteks ini, terlihat bahwa spirit kebijakan ini adalah untuk memenuhi hak-hak umat Islam untuk memperoleh pendidikan agama dari Negara. Dalam hal materi, Pendidikan Agama di perguruan tinggi umum belum diatur secara detil, melainkan diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Perhatian pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, lebih banyak membahas tentang pendidikan agama di sekolah, misalnya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) Nomor 4/1950 tentang Dasar Dasar pendidikan dan Pengajaran di sekolah. Singkatnya, pendidikan agama di era Orde Lama masih sekedar pelengkap belum menjadi matakuliah wajib. 3Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (disingkat: Nasakom) adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno di Indonesia, serta merupakan ciri khas dari Demokrasi Terpimpin. Pada 1956 Soekarno secara terbuka mengkritik demokrasi parlementer, yang menyatakan bahwa itu "didasarkan pada konflik inheren" yang berlawanan dengan gagasan Indonesia harmoni sebagai keadaan alami antar hubungan manusia. Sebaliknya, ia mencari sistem yang didasarkan pada sistem tradisional desa dengan menampilkan diskusi dan konsensus, di bawah bimbingan para tetua desa. Ia mengusulkan campuran antara tiga unsur nasionalisme, agama, dan komunisme menjadi pemerintah koperasi 'Nas-A-Kom'. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia - tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Dengan dukungan dari militer, pada bulan Februari ia menyatakan 'Demokrasi Terpimpin', dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting (termasuk PKI). Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 pasal 1 . Kebijakan ini kembali dipertegas dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 5Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. pasal 39 ayat 2. (Anshari, Zainal:2012)

Kebijakan di era orde baru (1965- 1998)

Pada masa Orde Baru, kedudukan pendidikan agama di perguruan tinggi umum semakin diperkuat. Dalam ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 pada pasal 1 dinyatakan bahwa diktum Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 ayat (3), yang berbunyi " dengan pengertian bahwa muridmurid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.....diubah (dihapus) sehingga kalimatnya berbunyi: "menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri".(Ramayulis:2012) Dengan ketetapan ini, perguruan tinggi tidak punya pilihan selain memasukkan pendidikan agama dalam kurikulumnya. Dalam ketetapan ini juga ditegaskan bahwa isi pendidikan adalah:

1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama;
2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan;
3. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan agama ditegaskan sebagai salah satu materi wajib dalam kurikulum di tiap jenis dan jenjang pendidikan melalui Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Inilah ketentuan yang pertama kali secara tegas mewajibkan pendidikan agama bukan hanya di lembaga formal, namun juga di lembaga-lembaga non formal. Pada tataran praktis, mata kuliah Pendidikan Agama di perguruan tinggi umum mengalami perubahan-perubahan teknis dalam kurikulum. Dalam Kurikulum 1983, matakuliah ini masuk dalam rumpun Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan pada tahun 1990 berubah menjadi Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam yang dalam pengelolaannya ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT-MKU) di bawah koordinasi langsung Wakil Rektor I. Dari segi materi kurikulum, Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum pada masa Orde Baru, berorientasi pada konsep-konsep keislaman tradisional, yang berkisar pada akidah, syariah (dalam arti fikih) dan akhlak. Hal yang sama juga ditemukan pada materi PAI di tingkat dasar dan menengah, meskipun mengalami perluasan kajian pada tingkat perguruan tinggi. Dengan demikian, pendekatan doktriner dalam pembelajaran PAI tidak bisa dihindari.

Secara umum, perkembangan signifikan kebijakan PAI di era Orde Baru adalah penguatan posisi mata kuliah PAI sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi umum, yang pada masa sebelumnya masih sebatas mata kuliah pelengkap. Namun, dari segi muatan isi, materi PAI lebih banyak diorientasikan pada penguasaan dasardasar normatif ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan akidah (rukun iman) serta ibadah ritual, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji (rukun Islam). Sementara isu-isu ekonomi, demokrasi, HAM, politik, dan lain-lain yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sama sekali tidak terjamah. Singkatnya, di satu sisi, Orde Baru telah memberikan pijakan kuat pada aspek legalitas formal, tetapi di sisi lain "mengebiri" Menteri PAI sebatas pada doktrin normatif yang lebih banyak berkiblat ke akhirat, dan tidak kontekstual. Oleh karena itu, perlu ditelusuri setting sosial-politik Orde Baru untuk memahami arah kebijakannya ini.

Sebagaimana diketahui, kelahiran Orde Baru berawal dari peristiwa G.30. S PKI, yang selanjutnya mengantarkan Soeharto ke kursi kepresidenan melalui Supersemar dan diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.6 Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965, Orde Baru dengan unsur-unsur politik-birokrasinya mengendalikan militer Indonesia, parlemen nasional sekedar menjadi stempel, melakukan kontrol ketat atas kekuatan legislatif dan yudikatif serta memastikan bahwa otoritas politik yang nyata berada pada birokrasi dan eksekutif. Robinson menyebut kekuasaan Orde Baru dengan istilah politiko-Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno, pada pasal 4 ditegaskan posisi Soeharto birokrat secara efektif menggabungkan kekuatan politik dan birokrasi. Kelompok ini, yang mendominasi politik Indonesia selama Orde Baru, dan tetap menjadi kekuatan yang berpengaruh di masa pasca-Orde Baru .

Dalam peralihan kekuasaan ini, ide modernisasi baik ekonomi maupun politik dipromosikan untuk mendominasi tatanan Orde Baru pengganti Orde lama. Dekade 1970-an,

merupakan babakan cemerlang, dimana konseptor modernisasi mengambil peranan bahwa konsepsi modernisasi itu ditandai dengan serangan terhadap agama terutama Islam agar tidak dimasukkan atau turut menggerakkan kehidupan politik. Dengan demikian kecenderungan pemerintahan pada dekade ini melakukan restrukturisasi politik dalam upaya menngurangi bahkan mengebiri peran politik masyarakat demi menjaga stabilitas. Orde Baru menggunakan pendekatan stabilitas keamanan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga sangat represif terhadap kelompok yang dianggap mengancam stabilitas keamanan Negara.

Jika di era Orde Lama kelompok nasionalis, agama dan komunis bisa berkolaborasi, maka di era Orde Baru kelompok agama dikekang dan kelompok komunis dihabisi. Orde Baru tetap mensupport agama sebagai sebuah sistem kepercayaan terhadap Tuhan dengan doktrindoktrin ritualnya, tetapi tidak sebagai sebuah kekuatan ideologi tandingan terhadap nasionalisme sekuler. Agama dalam pengertian pertama, secara politis justru menjadi asset yang dimanfaatkan oleh Orde Baru dalam melawan kelompok Komunis yang diidentikkan dengan ateisme. Dalam konteks ini dapat dipahami, alasan Orde Baru menjadikan Pendidikan Agama sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi umum, tetapi materinya dibatasi.

Kebijakan di era Orde Reformasi (1998-sekarang)

Era Reformasi diawali dengan turunnya Soeharto sebelum berakhirnya masa jabatannya akibat tuntutan dari masyarakat yang dimotori oleh gerakan reformasi mahasiswa pada tahun 1998. Hingga saat ini, selama kurang lebih 20 tahun, sudah lima kali terjadi pergantian presiden. (Ramayulis :2012) Pada era ini, kebijakan pemerintah terkait Pendidikan Agama di perguruan tinggi umum lebih terfokus pada muatan kurikulumnya, sedangkan posisinya sebagai mata kuliah wajib tetap dipertahankan. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipertegas bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.⁷ Selanjutnya dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007.⁸ Bahkan, pada tahun 2016, kemudian Kementerian Agama secara khusus membuat salah satu unit kerja baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yakni lahirnya Sub Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum (Subdit PAI pada PTU) pada Direktorat Pendidikan Agama Islam.

Sedangkan dari segi muatan kurikulum, dalam komposisi kurikulum pendidikan tinggi tahun 2000, Pendidikan Agama dikelompokkan ke dalam Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), dengan tujuan: Membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan manusia dan nasional.¹⁰ Rumusan di atas tampak berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam kurikulum PAI di masa Orde Baru, sebagaimana dideskripsikan dalam

GBPP PAI bahwa mata kuliah PAI bertujuan: Mengkaji dan memberi pemahaman tentang hakikat manusia yang membutuhkan panduan hidup, baik secara individu maupun sosial dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan memahami dirinya dan alam semesta yang telah diberi aturan oleh Penciptanya, aturan itulah yang disebut ayat kauniyah dan tanzilyah. Ayat tanzilyah inilah yang dirinci pada bahasan akidah, syariah, akhlak dan sejarah Islam. Penekanan utama ada pada aplikasi ajaran tersebut pada tingkah laku keseharian, baik yang bersumber dari Al-qur'an maupun dari sunnah Rasulullah S.A.W.

Meski demikian pada aspek materi, penyempurnaan kurikulum PAI tahun 2000 ini tidak berbeda sama sekali dengan materi kurikulum PAI di masa Orde Baru. Titik tekan materi PAI lebih berorientasi pada konsep-konsep keislaman tradisional, yang berkisar pada akidah, syariah (dalam arti fikih), dan akhlak. Di samping itu, dalam sejumlah hal tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan antara materi kurikulum PAI pada Perguruan Tinggi dengan kurikulum mata Pelajaran Agama Islam pada tingkat dasar dan menengah. Pada tahun 2002, kurikulum PAI di perguruan tinggi umum kembali diperbarui melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa tujuan PAI di Perguruan Tinggi Umum, adalah: Mengantarkan mahasiswa sebagai modal (kapital) intelektual melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk menjadi ilmuwan yang berkepribadian dewasa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kehidupan,

Pada kurikulum 2002 ini, materi Pendidikan Agama telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dari kurikulum sebelumnya. Materi kajiannya mencakup: ketuhanan, manusia, hukum, hak asasi manusia, demokrasi, budaya, politik, ilmu pengetahuan teknologi dan seni, kerukunan antar umat beragama, dll., topik-topik ini dikaji dalam perspektif Islam (bagi penganut agama lain, menggunakan perspektif agamanya masing masing dengan topik yang sama). Tampak jelas adanya perluasan kajian dalam materi PAI pada kurikulum 2002, sehingga pemaknaan ajaran Islam tidak lagi terbatas pada doktrin dan ritual keagamaan semata, tetapi lebih kontekstual dan bersentuhan dengan isu-isu krusial dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Hal ini mengindikasikan pergeseran paradigma dan perubahan materi secara radikal-radikal menjadi lebih dinamis, inklusif, interdisipliner, dan responsif terhadap kondisi kekinian. Pada tahun 2012, mata kuliah Pendidikan Agama di perguruan tinggi umum kembali mengalami perubahan teknis dalam kurikulum dengan dimasukkannya ke dalam rumpun Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), meskipun terkesan bahwa hal ini sekedar perubahan istilah dari Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Pada tataran pelaksanaannya, sejak tahun 2013 Pendidikan Agama di perguruan tinggi umum, merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menekankan²antara lain² bahwa karakteristik pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Saat ini Kementerian Ristekdikti masih sedang melakukan bimbingan teknis dosen MKWU Pendidikan Agama Islam, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi dosen MKWU PAI, dalam hal: 1) pemahaman tentang Islam Rahmatan Lil

Alamin dan berwawasan kebangsaan sebagai counter terhadap radikalisme beragama; 2) meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik qurani; 3) Meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan PAI melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; 4) meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran PAI

Mata kuliah PAI di perguruan tinggi umum² secara ideal² sejak tahun 2013 benar-benar sudah bersifat terbuka (inklusif), mengedepankan pendekatan saintifik-rasionalinterkoneksi dan menonjolkan karakteristik Islam yang damai dan toleran, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu media pembelajaran. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan kondisi muatan kurikulum PAI di era Orde Baru, atau masa awal Reformasi. Perubahan yang cukup signifikan dalam kurikulum PAI tersebut tentu tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial politik era Reformasi yang dinamis. Dinamika politik era reformasi berimplikasi terhadap dinamika kurikulum PAI di perguruan tinggi umum, sehingga tercatat sudah tiga kali perubahan di era ini (kurikulum PAI tahun 2000, 2002 dan 2013). Ada sejumlah fakta dan fenomena yang lahir berbarengan dengan tumbanganya Orde Baru yang perlu diperhatikan.

Perubahan iklim politik di Indonesia pada masa-masa awal Orde Reformasi, diwarnai dengan konflik sosial di berbagai daerah, (misalnya: kerusuhan bernuansa sara di Sampit, Poso dan Ambon, dan isu dukun santet di Banyuwangi) serta lahirnya semacam fobia terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru. Fenomena radikalisme dan fundamentalisme Islam juga bermunculan, tidak terkecuali di dunia kampus. Kedua aliran itu telah menggejala baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Dalam situs GP Anshor tahun 2008 dikemukakan bahwa: momok ekstrem kanan yang dulu begitu diwaspadai oleh Orde Baru kini hilang dari kamus politik Indonesia. Kelompok Islam berhasil "ditumpas" rezim Orde Baru pada tahun 1980-an. Namun, dalam waktu hampir bersamaan generasi di bawahnya diam-diam membangun jaringan di kampus-kampus. Kemudian disusul dengan munculnya kelompok-kelompok pengajian kampus pada akhir 1980-an yang terkenal dengan kelompok "tarbiyah," melalui kelompok ini Islam radikal di Timur Tengah berkembang di Indonesia, khususnya di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Setelah era reformasi mereka lebih berani tampil ke permukaan secara terang-terangan. Bagi sebagian kalangan, kemunculannya dianggap mengkhawatirkan, bukan semata-mata karena perbedaan ideologis, tetapi lantaran sebagian di antaranya menggunakan cara-cara kekerasan memperjuangkan aspirasinya. Kekerasan di sini tak hanya dalam arti fisik, tetapi juga kekerasan wacana yang terekspresi melalui kecenderungan mereka yang dengan mudah mengeluarkan fatwa murtad, kafir, syirik, dan semacamnya bahkan kepada sesama Muslim.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh the Wahid Institute tentang persepsi umat Islam Indonesia terhadap agama Islam dan isu terorisme, diperoleh data bahwa sebanyak 2,7% dari responden percaya bahwa terorisme dibolehkan dalam ajaran Islam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada pokoknya berpijak pada asumsi-asumsi

pluralism. Dan meskipun angka 2,7% itu kecil, tetapi untuk jumlah penduduk yang mencapai sekitar 130 juta maka angka tersebut cukup besar. (Abdullah:2012)

Temuan Balitbang tahun 2015 itu kemudian mendapatkan justifikasi oleh hasil temuan LIPI yang dilakukan oleh Anas Saidi dan Endang Turmudzi, berkesimpulan bahwa radikalisme tumbuh subur di kampus Perguruan Tinggi Umum. Sebanyak 86 persen mahasiswa dari lima perguruan tinggi di Pulau Jawa menolak ideologi Pancasila dan menginginkan penegakan syariat Islam. Bahkan, menurut survei The Pew Research Center pada 2015 disebutkan 4 persen orang Indonesia mendukung Negara Islam. Menurut hasil penelitian LIPI, pola radikalisme melalui organisasi eksternal kampus telah dimulai pascareformasi. Organisasi-organisasi mainstream di antaranya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sudah terpinggirkan. Hampir seluruh kader kelompok dengan ideologi Jamaah Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin) atau salafi, seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan KAMMI, menjadi pimpinan badan eksekutif mahasiswa di PTU ternama di Indonesia. Kelompok seperti Ikhwanul Muslimin memiliki pandangan keyakinan dan sikap fundamentalisme puritan kaku. Mereka selalu merasa paling benar dan menganggap kelompok lain salah. Tujuan mereka membangun negara Islam, bahkan untuk mewujudkannya dibolehkan menggunakan cara-cara kekerasan. Bahkan, menurut Ansyad Mbai (mantan kepala BNPT) (dikutip dalam Wardah, 2011), radikalisme itu ternyata lebih marak di lingkungan pendidikan umum khususnya di Perguruan Tinggi Favorit daripada pesantren. Radikalisme menjadi gagasan baru dalam ruang diskusi bebas setelah Pancasila bukan lagi menjadi isu sentral.

Fakta dan fenomena yang disebutkan di atas tentu berimplikasi terhadap dunia pendidikan, termasuk dalam hal ini kurikulum PAI di PTU. Oleh karena itu, jika pada konsep penyempurnaan kurikulum PAI tahun 2000 paradigma yang digunakan masih merupakan warisan Orde Baru maka pada kurikulum 2002 paradigmanya sangat berbeda. Hal ini kemudian dipertegas lagi pada kurikulum PAI 2013, yang dengan tegas diorientasikan pada: pemahaman tentang Islam Rahmatan Lil Alamin dan berwawasan kebangsaan sebagai counter terhadap radikalisme beragama. (Zuhairini,:2011)

4. KESIMPULAN

Kehadiran Belanda di Indonesia tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Segala aktivitas umat Islam yang berkaitan dengan keagamaan ditekan. Belanda terus menerapkan langkah-langkah yang membatasi gerak pengamalan agama Islam. Pada masa Jepang tujuan pendidikan Islam yang pertama adalah menanamkan rasa keislaman yang benar guna kepentingan dunia dan Akhirat, dan yang kedua membelah bangsa dan tanah air untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa itu sendiri ataupun kemerdekaan secara manusiawi. Pada pertengahan abad 19 M. perkembangan lembaga pendidikan mencapai tingkat tinggi. Hal ini karena meningkatnya jumlah jama'ah haji ke Makkah yang mengakibatkan banyak orang yang ahli dalam bidang agama yang membuka lembaga pendidikan. Setelah belanda pergi dari Indonesia maka

muncul pergerakan Jepang. Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia, kesetaraan pendidikan penduduk pribumi, sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa, bahkan Jepang banyak mengajarkan ilmu-ilmu bela diri kepada pemuda Indonesia. Setelah merdeka, pendidikan Islam mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Di Sumatra, Mahmud Yunus sebagai pemeriksa agama pada kantor pengajaran mengusulkan kepada kepala pengajaran agar pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah ditetapkan dengan resmi dan guru-gurunya digaji seperti guru umum dan usul pun diterima.

REFERENSI

- Abdullah. (2014). "Hubungan Agama dan Negara Konteks Ke Indonesia" Jurnal Politik Profetik 4, no. 2: 22.37
- Anshari, Zainal, (2012). "Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum (Studi Historis Dan Realitas Pendidikan Agama Di Perguruan Tinggi Umum)" Edu-Islamika 4, no. 1: 56.84.
- Engku, Iskandar. (2014). *Sejarah Pendidikan Islami*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeloeng, Lexy (1995), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja, Rosdakarya.
- Mudyaharjo, Redja. (2001) *pengantar pendidikan Jakarta* : PT Grafindo Persada.
- Nizar, Samsul. (2007). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana.
- Ramayulis. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta : Kalam Mulia.
- Sunanto, Musyrifah. 2010. *Sejarah peradaban Islam Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers.
- Suriasumantri Jujus. S (2001), *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: mencari Paradigma Kebersamaan,*" dalam Dede Ridwan, ed. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antara Disiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa,), h. 68-69
- Suwendi. 2004 *sejarah dan pemikiran pendidikan islam* Jakarta : PT Grafindo Persada
- Wahab, Drs Rohidin. (2004). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* Bandung: Alfabeta.
- Zuhairini. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi aksara.